



PEDOMAN PENILAIAN SIKAP/BUDI PEKERTI SISWA DAN BOBOT PELANGGARAN TATA TERTIB

Setiap pelanggaran diberikan nilai, dan dipakai sebagai patokan tingkat pelanggaran siswa;

1. Nilai pelanggaran yang terakumulasi mencapai 50 point pertama diberikan peringatan pertama,
2. Nilai pelanggaran yang terakumulasi mencapai 100 dikenakan peringatan ke dua,
3. Nilai pelanggaran yang terakumulasi mencapai 150 diberikan peringatan ke tiga (terakhir),
4. Nilai pelanggaran yang terakumulasi mencapai melebihi 150 - 200, anak dipulangkan kepada orang tua.

NO	JENIS PELANGGARAN	BOBOT
A	KETERLAMBATAN	
1	Terlambat masuk melewati jam pertama atau keterlambatan masuk setelah istirahat	5
2	Siswa izin keluar dan tidak kembali ke sekolah	5
B	KEHADIRAN	
1	Tidak masuk tanpa keterangan atau Tidak masuk dengan keterangan palsu	10
2	Membolos	10
3	Berada di kantin/di luar kelas saat jam belajar tanpa seijin guru (BK/PIKET)	10
C	PAKAIAN SERAGAM	
1	Berpakaian tidak semestinya (terlalu ketat, transparan, tidak sesuai ketentuan, dan lain-lain).	10
2	Tidak bertopi ketika upacara dan tidak lengkap atribut sekolah / dasi	10
3	Memakai aksesoris berlebihan (<i>Putra</i> : memakai kalung, gelang, cincin, anting, tindik, tato; <i>Putri</i> : memakai, tato, tindik berlebihan)	10
4	<i>Make up</i> berlebihan	20
5	Berpakaian ketat	20
6	Putra : Bertato, anting atau bertindik , putri : bertato, bertindik berlebihan	150
7	Tidak memakai seragam olahraga pada waktu olahraga dan Wearpack pada saat praktek bengkel	5
8	Memakai sepatu, kaos kaki dan ikat pinggang yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah	5
D	PELAKSANAAN KEGIATAN IBADAH KEAGAMAAN	
1	Tidak mengikuti sholat dhuhur berjamaah di Masjid Agung (dan atau mushola kampus 2)tanpa izin dari guru BK/piket	10
E	WAKTU KEGIATAN PEMBELAJARAN	
1	Mengaktifkan dan menggunakan Hand Phone, Audio Video Player (MP3, MP4, dan sejenisnya) serta bermain game komputer saat kegiatan pembelajaran berlangsung (tanpa seizin dari guru mapel)	10
2	Tidak mengikuti pelajaran tetapi tidur-tiduran di kelas, duduk/tidur/berdiri di atas meja/mengangkat kaki ke atas meja atau kursi	10
3	Siswa makan/minum pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.	10
4	Berlaku tidak sopan, tidak menghormati guru pada saat kegiatan pembelajaran	100
F	KENDARAAN	
1	Membunyikan sepeda motor keras-keras pada jam Pelajaran	5
2	Membawa sepeda motor ke luar lingkungan sekolah pada jam pelajaran ataupun istirahat tanpa seizin walikelas,guru BK dan atau guru piket	10
3	Siswa membawa sepeda motor yang bersuara bising dan modifikasi berlebihan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain	25
G	TINDAKAN PERUSAKAN	
1	Coret-corek tembok, meja, kursi, dan fasilitas sekolah lainnya	30
2	Merusak fasilitas sekolah	40
H	SIKAP/PERILAKU	
1	Bertutur kata tidak sopan dan menyakiti perasaan orang lain	50
2	Mencuri milik orang lain / merampas	50
3	Pelecehan seksual	200
4	Memberi keterangan palsu/bohong	20
5	Membuat perkumpulan/organisasi yang sehingga merugikan sekolah	100
6	Berkelahi sesama siswa satu sekolah atau mengintimidasi sesama siswa	100
7	Berkelahi dengan siswa lain didalam maupun diluar sekolah	150
8	Berkelahi/tawuran antar pelajar maupun dengan orang lain sampai dengan berurusan dengan pihak yang berwajib	200
9	Menghina guru dan bersifat sepele kepada guru	150
10	Mengintimidasi Kepala Sekolah /guru/pegawai atau memukul Kepala Sekolah / guru /pegawai serta Melawan guru	200
I	RAMBUT DAN KUKU	

NO	JENIS PELANGGARAN	BOBOT
1	Siswa berkuku panjang atau mewarnai kuku	5
2	Siswa putra berambut gondrong, dikucir atau tidak serasi	10
3	Rambut disemir	20
4	Tidak mengikuti Potong Rambut yang diadakan oleh sekolah	40
J	ROKOK	
1	Siswa membawa rokok di sekolah	50
2	Siswa membawa rokok dan merokok di lingkungan sekolah atau merokok pada waktu jam sekolah atau kegiatan sekolah	100
3	Siswa merokok di luar sekolah dengan memakai seragam sekolah	100
K	NARKOBA DAN PERJUDIAN	
1	Membawa alat perjudian dan atau berjudi di lingkungan sekolah	100
2	Membawa dan atau mengkonsumsi minuman keras di lingkungan sekolah	200
3	Berada di lingkungan sekolah dalam keadaan mabuk	150
4	Membawa, menggunakan dan atau mengedarkan narkoba	200
L	PORNOGRAFI DAN TINDAKAN ASUSILA	
1	Bertutur kata porno	20
2	Bersikap porno	50
3	Membawa/mempertontonkan gambar/video porno dan membaca buku porno atau menyebar gambar/video porno.	100
4	Hamil atau menghamili	200
5	Berbuat zina	200
M	MENIKAH	
1	Melangsungkan pernikahan	200
N	TINDAK PIDANA/PERDATA	
1	Berstatus Saksi	100
2	Berstatus Tersangka	200
3	Berstatus Terdakwa	200

Tindak Lanjut dan Sanksi

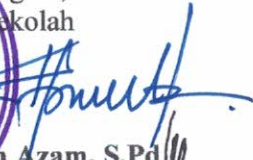
NO	BOBOT POINT	TINDAK LANJUT	SANKSI
1	10	Ditangani wali kelas	Peringatan lisan/teguran
2	20	Ditangani wali kelas	Membersihkan lingkungan sekolah
3	30	Ditangani wali kelas	Peringatan tertulis
4	40	Ditangani wali kelas	Home visit 1 atau pemanggilan orang tua 1
5	50	Ditangani wali kelas dan BP/BK	Surat peringatan 1 dan diketahui orang tua
6	60-80	Ditangani wali kelas dan BP/BK	Pembinaan dan Surat peringatan 1
7	90	Ditangani wali kelas dan BP/BK	Home visit 2 atau pemanggilan orang tua 2
8	100	Ditangani wali kelas dan BP/BK	Surat peringatan 2 diketahui orang tua
9	110-130	Ditangani wali kelas dan BP/BK	Pembinaan dan pemberian Surat peringatan 2
10	140	Ditangani wali kelas dan BP/BK	Membuat surat pernyataan di atas materai 10000 dan diketahui orang tua
11	150	Ditangani wali kelas dan BP/BK	Surat peringatan 3 dan diketahui orang tua
12	Lebih dari 150-200	Konferensi kasus	Siswa dikembalikan ke orang tua (surat pernyataan Pindah Sekolah dan surat pengunduran diri)

Hal-Hal Yang Belum/Tidak Tercantum Dalam Peraturan Akademik Peserta Didik Ini Akan Ditentukan/Diumumkan Oleh Sekolah



Randudongkal, 17 Juli 2025

Kepala Sekolah



Abdullah Azam, S.Pd

20173008-501-050

Peraturan Akademik Peserta Didik SMK Islam Randudongkal